

KAJIAN KONTRIBUSI PD. PARKIR DAN PD. PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

Nurmiati¹, Fina Diana², Lasmana³

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
Jln. Tun Abdul Razak (Hertasning Baru) Poros Makassar-Gowa 92113
e-mail: nurmiati@patria-arth.ac.id
e-mail: fina71diana@gmail.com

³Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
Jln. Ahmad Yani No. 2 Makassar 9011
e-mail: balitbangdamks@gmail.com

ABSTRACT

One of the sources of Makassar City's PAD is sourced from the results of the management of separated regional assets whose management is handed over to the regional companies that have been formed. The Makassar City Government has several regional companies, including the Makassar Raya Regional Parking Company and the Makassar Raya Regional Market Company. This study aims to analyze the potential of PD. Parking and PD. Market in increasing contribution to Regional Original Revenue. The population in this study consisted of managers of PD. Market and PD. Parking as well as objects and users of parking services and markets. The sample selection is done by purposive sampling and accidental sampling. The data collection method is done by observation, interview and documentation while the data analysis used is a contribution analysis and calculation of the potential. The results showed that contribution PD Makassar Raya parking against PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.024% to 0.097% and on average 0.052%. Contributio PD Makassar Raya's market towards PAD Makassar City from 2014-2018 is very small, only around 0.022% to 0.095% and on average 0.046%. The potential for real acceptance of parking services on the side of a public road based on a survey of parking points can be increased to Rp23,607,531,148, - The potential for real acceptance of market services based on market activity can be increased to Rp. 30,788,432,000. While the optimal potential based on the number of service objects owned by each market unit is Rp. 50,670,426,000.- Some policy recommendations that can be taken such as: The government is asked to set dividend targets based on real potential in the field. Optimization of revenue sourced from PD. Parking by applying a prepaid ticket system. And Creating a parking management auction system for third parties at potential parking locations. It is necessary to make strict regulations from the government for micro economic growth, especially in traditional markets and a feasibility study and development of TPE must be made in several roads in Makassar City.

Key Words: PAD, Potential, Parking Services, Market Services, Contribution

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Oleh karena itu untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu ditingkatkan atau dikualifikasi pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Sumber penerimaan daerah didapat dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan pada hasil penerimaan daerah tersebut, yang memiliki potensi besar pada kas daerah adalah pajak dan retribusi daerah.

Berikut adalah target dan realisasi PAD Kota Makassar selama lima tahun terakhir sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perincian Target dan Realisasi PAD
Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2014	831.661.964.000	730.988.641.339	87,89%
2015	991.828.280.000	828.871.892.851	83,57%
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.605	75,57%
2017	1.484.965.937.000	1.337.231.094.232	90,05%
2018	1.636.215.819.000	1.281.431.250.183	78,32%
Rata-Rata (%)			83,08%

Sumber: BPKAD Kota Makassar, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir rata-rata pencapaian target PAD adalah sebesar 83,08% bahkan selama lima tahun terakhir target PAD belum pernah tercapai, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah Kota Makassar masih perlu dioptimalkan dalam upaya peningkatan pencapaian target PAD yang telah ditetapkan

Salah satu sumber PAD Kota Makassar adalah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang pengelolaanya diserahkan kepada perusahaan daerah yang telah dibentuk. Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa perusahaan daerah diantaranya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.

Di Kota Makassar sedikitnya terdapat ratusan titik parkir yang tersebar di setiap kecamatan dan dikelola ribuan juru parkir resmi maupun juru parkir liar. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan dalam kota. Secara umum, masyarakat yang beraktifitas di kota kurang memahami tempat-tempat yang merupakan daerah larangan parkir sehingga mereka memarkir kendaraannya sesuka hati, yang lebih parah lagi karena para petugas parkir di daerah tersebut justru mengarahkan serta melegalkan para pengguna kendaraan untuk menempati daerah larangan parkir.

Kondisi parkir *on street* saat ini memang masih sangat memprihatinkan, antara lain karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif jasa parkir dan belum optimalnya sistem pungutan parkir dan pengawasan lemah, sumber daya manusia yang belum optimal dan banyak preman, pengawasan belum mendukung. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada konsumen pemilik kendaraan rendah.

Pelaksanaan pemungutan jasa pasar oleh PD. Pasar di Kota Makassar belum terlaksana dengan optimal, sehingga pemasukan jasa pasar belum mencapai hasil yang diinginkan. Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun jasa pelayanan pasar memiliki peran dalam meningkatkan PAD Kota Makassar, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Makassar memiliki target yang ingin dicapai dari

penerimaan jasa pelayanan pasar tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar tersebut, merupakan hasil realisasi dari penerimaan jasa pelayanan pasar. Hal ini berarti dana jasa pelayanan pasar akan lebih mendukung proses pembangunan Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan itu perlu adanya pengkajian tentang seberapa besar potensi penerimaan PD. Parkir dan PD. Pasar melalui jasa parkir dan pasar sehingga mampu berkontribusi terhadap PAD Kota Makassar.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2018) otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh peraturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan pemerintah

pusat sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah pusat tidak dapat menjaga kebijakan tersebut, maka pemerintah daerah akan diberikan otoritas yang lebih luas dalam mengatur pajak dan akan ada pengurangan dalam pengaturan belanja daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Angka (3) yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim, 2014).

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu:

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank

d. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik beratkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang”.

Manullang dalam Hessel Nogi S.T (2005) menyatakan bahwa “Perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, di mana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis”.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian terdiri dari :

- a. Pengelola PD Parkir
- b. Pengelola PD Pasar
- c. Objek dan pelaksana lapangan pengelolaan jasa parkir
- d. Objek dan pengguna jasa pasar

Teknik penarikan sampel untuk pengelola parkir dan pasar dipilih secara purposive sampling sedangkan untuk objek dan pelaksana lapangan serta pengguna jasa pasar dipilih secara *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data

dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kontribusi dan potensi. Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur kontribusi/*share* PD. Parkir dan PD. Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar diformulasikan sebagai berikut:

$$P \text{ (Proporsi)} = \frac{X_i}{X_t} \times 100 \%$$

Dimana: P = Kontribusi
 Xi = Penerimaan PD. Parkir dan PD. Pasar
 Xt = Total PAD

Untuk mengetahui besarnya kontribusi bagi sumber-sumber PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat membandingkan antara jumlah realisasi sumber-sumber PAD dengan jumlah realisasi pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Kontribusi Bagi Hasil
Pendapatan Jasa PD.Parkir dan PD. Pasar

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.90

Dalam menganalisis potensi jasa pasar di kota Makassar, digunakan rumus potensi jasa pasar menurut Mahmudi (2010) sebagai berikut:

$$PRPU = \{((LLS \times TR) + (LKS \times TR) + (PRLS \times TR) + (JPKS \times TR) + (JPEP \times TR)) \times ((Aktivitas\ Pasar\ Sebulan \times 12))\}$$

Keterangan:

- PRPU = Potensi Jasa Pasar
- LLS = Luas Los
- LKS = Luas Kios
- PRLS = Jumlah Pedagang Los
- JPKS = Jumlah Pedagang Kios
- JPEP = Jumlah Pedagang Pelataran
- TR = Tarif Jasa

Perkiraan pendapatan Jasa parkir yang diperoleh per hari dapat dihitung dengan mengalikan volume parkir yang terjadi dengan tarif yang berlaku. Dengan rumus sebagai berikut :

$$PP_{thn} = \Sigma \text{ Kendaraan yang parkir} \times \text{turn over} \times \text{Tarif} \times 25 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kontribusi PD. Parkir Makassar Raya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang : Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No. 16 Tahun 2006.

Sumber-sumber penerimaan PD. Parkir Makassar Raya untuk jasa parkir terdapat 4 sumber penerimaan yaitu Penerimaan jasa Parkir Tepi Jalan Umum, Penerimaan Jasa parkir Komersial, Penerimaan Jasa parkir Insidental dan Penerimaan Jasa parkir Bulanan.

Penelitian ini difokuskan pada penerimaan jasa parkir tepi jalan umum mengingat bahwa penerimaan dari sumber jasa parkir tepi jalan umum merupakan sumber penerimaan terbesar dibanding yang lainnya yaitu sebesar 56,72%. Selama periode waktu lima tahun yaitu dari tahun 2014-2018 kontribusi PD Parkir Makassar Raya terhadap PAD Kota Makassar secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel. 3. Kontribusi PD. Parkir Makassar Raya Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PD. Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2014	175,000,000	730,988,641,339	0.024%
2015	160,000,000	828,871,892,853	0.019%
2016	247,202,209	971,859,753,606	0.025%
2017	1,299,840,531	1,337,231,094,232	0.097%
2018	1,093,581,936	1,185,453,010,990	0.092%
Rata-Rata (%)			0.052%

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi PD. Parkir Makassar Raya terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 2014-2018 sangat kecil hanya berkisar 0,024% hingga 0,097% dan secara rata-rata 0,052%.

b. Potensi Jasa parkir Tepi Jalan Umum PD. Parkir Makassar Raya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan 18 Juni 2019 hingga 1 Juli 2019 pada 122 titik parkir. Dari hasil penelitian lapangan diperoleh jumlah kendaraan yaitu :

- Roda 2 = 2.139 Kendaraan
- Roda 4 = 1.576 Kendaraan

Berdasarkan hasil survey jumlah kendaraan tersebut di ekuivalenkan dengan jumlah titik parkir yang ada di Kota Makassar sebanyak 1066 titik parkir sehingga diperoleh potensi riel penerimaan jasa parkir yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Potensi Jasa parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Survey

POTENSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM												
Lokasi Titik Parkir	Jml Titik parkir	Jml Sampe 1	Jumlah Kendaraan (Unit)		Tarif (Rp.)		Pendapatan/hr (Rp.)		Pendapatan/bln (Rp.)		Pendapatan/thn (Rp.)	
			Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
Lokasi 1	31	10	24	99	2,000	3,000	48,000	297,000	1,200,000	7,425,000	14,400,000	89,100,000
Lokasi 2	26	5	224	64	2,000	3,000	448,000	192,000	11,200,000	4,800,000	134,400,000	57,600,000
Lokasi 3	34	3	44	28	2,000	3,000	88,000	84,000	2,200,000	2,100,000	26,400,000	25,200,000
Lokasi 4	36	3	96	7	2,000	3,000	192,000	21,000	4,800,000	525,000	57,600,000	6,300,000
Lokasi 5	83	5	60	8	2,000	3,000	120,000	24,000	3,000,000	600,000	36,000,000	7,200,000
Lokasi 6	58	10	50	143	2,000	3,000	100,000	429,000	2,500,000	10,725,000	30,000,000	128,700,000
Lokasi 7	67	6	35	65	2,000	3,000	70,000	195,000	1,750,000	4,875,000	21,000,000	58,500,000
Lokasi 8	40	5	28	21	2,000	3,000	56,000	63,000	1,400,000	1,575,000	16,800,000	18,900,000
Lokasi 9	72	6	63	50	2,000	3,000	126,000	150,000	3,150,000	3,750,000	37,800,000	45,000,000
Lokasi 10	82	5	202	65	2,000	3,000	404,000	195,000	10,100,000	4,875,000	121,200,000	58,500,000
Lokasi 11	54	3	30	6	2,000	3,000	60,000	18,000	1,500,000	450,000	18,000,000	5,400,000
Lokasi 12	61	3	64	28	2,000	3,000	128,000	84,000	3,200,000	2,100,000	38,400,000	25,200,000
Lokasi 13	45	6	152	41	2,000	3,000	304,000	123,000	7,600,000	3,075,000	91,200,000	36,900,000
Lokasi 14	60	4	76	35	2,000	3,000	152,000	105,000	3,800,000	2,625,000	45,600,000	31,500,000
Lokasi 15	57	16	143	167	2,000	3,000	286,000	501,000	7,150,000	12,525,000	85,800,000	150,300,000
Lokasi 16	37	7	217	163	2,000	3,000	434,000	489,000	10,850,000	12,225,000	130,200,000	146,700,000
Lokasi 17	62	7	210	119	2,000	3,000	420,000	357,000	10,500,000	8,925,000	126,000,000	107,100,000
Lokasi 18	43	3	107	25	2,000	3,000	214,000	75,000	5,350,000	1,875,000	64,200,000	22,500,000
Lokasi 19	61	2	25	24	2,000	3,000	50,000	72,000	1,250,000	1,800,000	15,000,000	21,600,000
Lokasi 20	14	3	175	20	2,000	3,000	350,000	60,000	8,750,000	1,500,000	105,000,000	18,000,000
Lokasi 21	43	10	114	398	2,000	3,000	228,000	1,194,000	5,700,000	29,850,000	68,400,000	358,200,000
Total	1066	122	2139	1576							1,283,400,000	1,418,400,000
Jumlah Penerimaan di 122 titik											1,283,400,000	1,418,400,000
Jumlah Penerimaan di 1 Titik											10,519,672	11,626,230
Jumlah Penerimaan di 1.066 titik parkir											11,213,970,49	12,393,560,656
Total Penerimaan											2	23,607,531,148

Sumber : data diolah berdasarkan hasil survey, 2019

Tabel tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan jasa parkir di Kota Makassar pada 1.066 titik dapat diperoleh penerimaan sebesar Rp23.607.531.148,- perhitungan ini didasarkan pada 122 titik parkir yang ada di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, adanya titik parkir yang potensial tapi tidak terdata oleh PD. Parkir Makassar Raya, sehingga titik parkir tersebut dikuasai oleh juru parkir liar. Juru parkir liar tersebut juga terdapat pada di beberapa Toko Alfamart dan Indomaret (merupakan daerah bebas parkir). Juru parkir liar tersebut biasa juga berfungsi sebagai tukang bentor yang mangkal di tempat tersebut.

Fenomena tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa juru parkir di lapangan, mereka tidak semuanya diberikan pelatihan hanya beberapa yang mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Poltabes Kota Makassar mengenai tata tertib berlalu lintas. Penggantian seragam parkir juga tidak merata sehingga kita dapat lihat ada beberapa jenis pakaian seragam yang ditemui. Penyetoran hasil parkir melalui kolektor perhari sesuai dengan target yang telah

disepakati. Dan tidak semua juru parkir mendapatkan asuransi kecelakaan.

c. Kontribusi PD. Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

PD. Pasar Makassar Raya yang didirikan pada tanggal 9 September 1999 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Makassar Nomor 17 tahun 2002. PD. Pasar Makassar Raya yang beralamat di Jl. Kerungkerung bergerak dalam bidang usaha jasa.

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi bagi hasil jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Makassar Raya terhadap Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai indikator pendapatan asli daerah Kota Makassar tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 sangat kurang, utamanya di tahun 2017-2018.

Tabel 5.
Kontribusi Realisasi Dividen PD. Pasar
Makassar Raya terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Dividen PD. Pasar (Rp)	Realisasi PAD Rp)	Kontribusi (%)
2014	344.848.500	730.988.641.339	0,047%
2015	391.631.550	828.871.892.853	0,047%
2016	921.233.000	971.859.753.606	0,095%
2017	250.000.000	1.337.231.094.232	0,019%
2018	256.025.000	1.185.453.010.990	0,022%
Rata-Rata (%)			0,046%

Sumber: Hasil Olah Data BPKAD Kota Makassar, 2019

Berdasarkan data pada tabel 5, terlihat bahwa penerimaan realisasi Dividen PD. Pasar Makassar Raya selama lima (5) tahun terakhir sudah dipastikan tidak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, dalam kurun waktu tahun 2014-2018 hanya berkontribusi sebesar 0,046% (Sangat Kurang).

d. Potensi PD. Pasar Kota Makassar

Dalam analisis potensi pendapatan dari pasar, dibedakan atas dua potensi, yaitu potensi real yaitu sesuai keadaan keaktifan pasar saat ini dan potensi optimal sesuai dengan semua jumlah tempat yang dapat dipersewakan pada pedagang, baik yang telah terisi maupun tidak terisi. Data jumlah objek yang dipersewakan di pasar diperoleh dari hasil survey di masing-masing pasar serta disesuaikan dengan data potensi dari PD. Pasar Makassar Raya.

Hasil analisis potensi pendapatan dari 18 pasar di Kota Makassar yang terdiri dari

potensi real, potensi optimal dan target yang ditetapkan oleh PD. Pasar Makassar Raya tahun 2019 diuraikan pada tabel 6.

Tabel 6. Potensi Pendapatan PD. Pasar dari Objek Pasar

No	Unit Pasar	Potensi Real (Rp.)	Potensi Optimal (Rp)	Target 2019 PD Pasar (Rp.)
1	Makassar Mall	3,084,080,000.00	5,004,070,000.00	4,077,360,000.00
2	Pasar Butung	2,334,500,000.00	2,527,160,000.00	1,806,915,000.00
3	Pasar Terong	6,337,860,000.00	11,727,470,000.00	1,609,080,000.00
4	Pasar Pannampu	2,128,370,000.00	3,917,260,000.00	408,255,000.00
5	Pasar Kampung Baru	606,280,000.00	1,127,820,000.00	2,076,100,000.00
6	Pasar Sawah	1,004,960,000.00	1,457,280,000.00	501,135,000.00
7	Pasar Maricaya	1,353,100,000.00	1,971,760,000.00	663,320,000.00
8	Pasar Kerung-Kerung	104,010,000.00	165,930,000.00	86,040,000.00
9	Pasar Mamajang	290,840,000.00	750,640,000.00	138,240,000.00
10	Pasar Cendrawasih	753,990,000.00	1,070,620,000.00	429,620,000.00
11	Pasar Kalimbu	1,785,190,000.00	2,310,710,000.00	998,280,000.00
12	Pasar Sambung Jawa	2,089,230,000.00	3,793,520,000.00	1,531,265,000.00
13	Pasar Parang Tambung	908,420,000.00	1,577,360,000.00	673,730,000.00
14	Pasar Panakukang	2,017,620,000.00	3,419,820,000.00	1,390,755,000.00
15	Pasar Pa'baeng-Baeng Barat	2,299,660,000.00	3,058,760,000.00	1,491,150,000.00
16	Pasar Pa'baeng-Baeng Timur	456,770,000.00	1,601,260,000.00	480,990,000.00
17	Pasar Mandai	458,792,000.00	750,816,000.00	317,148,000.00
18	Pasar Niaga Daya	2,774,760,000.00	4,438,170,000.00	1,763,585,000.00
Jumlah		30,788,432,000.00	50,670,426,000.00	20,442,968,000.00

Sumber: Data PD. Pasar Makassar Raya, 2019

Perhitungan potensi real selain didasarkan pada penurunan tarif sewa tempat dari tarif yang ditetapkan oleh PD. Pasar di bulan Januari 2019, juga didasarkan pada jumlah pedagang yang aktif berjualan dan menempati tempat yang disediakan pengelola pada pasar tersebut. Potensi optimal didasarkan pada keseluruhan jumlah tempat usaha yang ada di pasar tersebut baik yang aktif maupun tidak, sedangkan perhitungan target pendapatan 2019 oleh PD Pasar Makassar Raya didasarkan pada laporan neraca 2018.

Hasil analisis potensi pasar Kota Makassar menunjukkan bahwa potensi real yang dapat dicapai dengan penurunan tariff sewa tempat adalah Rp. 30.788.432.000,-, potensi optimal yang dapat diperoleh berdasarkan jumlah semua tempat yang dapat dipersewakan diperoleh sebesar Rp. 50.670.426.000,-, sedangkan target 2019

yang ditetapkan oleh PD. Pasar Makassar Raya adalah Rp.20,442,968,000.- (total pendapatan dari 18 pasar)

Hasil potensi pendapatan yang diperoleh dari analisis potensi pasar dalam setahun tersebut menunjukkan bahwa potensi pendapatan pasar di Kota Makassar yang sangat besar. Sedangkan berdasarkan hasil realisasi jasa pelayanan pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota Makassar, menunjukkan kurang melampaui hasil pendapatan yang diperoleh dari perhitungan analisis potensi pasar dalam setahun tersebut. PD. Pasar Makassar Raya hanya mampu menghasilkan pendapatan jasa pelayanan pasar sebesar Rp. 16,288,999,643 di tahun 2018 dari total hasil potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelayanan jasa fasilitas terhadap pedagang serta turunnya kesadaran masyarakat dalam membayar jasa layanan pasar khususnya Kartu Izin

Berjualan yang harus diperpanjang setiap tahunnya, terbatasnya jumlah juru tagih dalam hal pemungutan tarif jasa pelayanan pasar, banyaknya toko/ruko, lapak, kios, los dan pedagang yang tutup sehingga pedagang yang tidak berdagang tidak menyetorkan jasa harian.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi PD. Parkir Makassar Raya terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 2014-2018 sangat kecil hanya berkisar 0,024% hingga 0,097% dan secara rata-rata 0,052%
2. Kontribusi PD. Pasar Makassar Raya terhadap PAD Kota Makassar dari tahun 2014-2018 sangat kecil hanya berkisar 0,022% hingga 0,095% dan secara rata-rata sebesar 0,046%
3. Potensi riil penerimaan jasa parkir ditepi jalan umum berdasarkan survey titik parkir dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp23.607.531.148,-
4. Potensi riil penerimaan jasa pasar berdasarkan aktivitas pasar dapat ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 30.788.432.000,-. Sedangkan potensi optimal berdasarkan jumlah objek jasa layanan yang dimiliki oleh setiap unit pasar sebesar Rp. 50.670.426.000,-.

6. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat dijadikan Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari PD. Parkir dan PD. Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah diminta untuk menetapkan target dividen berdasarkan potensi riil di lapangan.
2. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PD. Parkir dengan beberapa cara, antara lain:
 - a. Pemberlakuan sistem karcis pra bayar.
 - b. Membuat sistem lelang pengelolaan parkir pada pihak ketiga pada lokasi-lokasi parkir yang potensial.

3. Perlu dibuatkan regulasi yang tegas dari pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi mikro khususnya pada pasar tradisional.
4. Perlu dibuatkan kajian kelayakan dan pengembangan TPE di beberapa ruas jalan di Kota Makassar

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Balitbangda selaku sumber pendanaan dalam penelitian ini. Selanjutnya kepada pihak pembanding atas waktu yang telah diluahkan kepada penulis untuk memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian laporan penelitian ini.

8. REFERENSI

- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hessel Nogi S.T (2005), *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Mahmudi (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Publisher.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- _____. 2000. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- _____. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*

tentang Pemerintahan Daerah.
Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Pemerintah Kota Makassar.(2002). Peraturan Daerah No. 17 tahun 2002, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

_____. (2004). Peraturan Daerah Kota Makassar No. 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar.

_____. (2004). Peraturan Daerah No. 5 tahun 1999 tentang Perparkiran.

_____.(2006). Peraturan Daerah No. 17 tahun 2006, Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 tahun 1999, tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.